

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara:

Pembanding I/Terbanding II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada R. Yeni Muiani, S.H., M.H., yang berkantor di Jalan Laksamana RE. Martadinata No. 150 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2019 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 6130/XI/K/2019 tertanggal 28 November 2019, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding I/Terbanding II**;
melawan

Pembanding II/Terbanding I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dafiq Syahal Manshur, SH., MH., yang berkantor di Jalan Stasiun Nomor 76 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2019 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 6106/XI/K/2019 tertanggal 17 November 2019, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding II/Terbanding I**;

**Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Ciamis,
C.q Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang**

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ciamis, yang beralamat di Kabupaten Ciamis dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edi Wardoyo, S.H., Wahyono, S.H., dan Asep Ropik Patahil Alim, S.H. untuk selanjutnya para penerima kuasa tersebut telah memilih kedudukan hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis Jalan Drs. H. Soejoed No. 14 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2019 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4164/VIII/K/2019 tertanggal 19 Agustus 2019, semula sebagai **Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 12 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Awwal* 1441 *Hijriyah* amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum obyek berupa:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Nomor xx/2015 yang terletak di Kabupaten Ciamis dengan luas 718 M2 atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik XXX dan XXX;

Sebelah Timur : Selokan Cihampelas;

Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;

- Sebelah Barat : Jalan Raya Kawali;
- 2) Satu buah kendaraan roda empat Merek Suzuki Ertiga dengan Plat Nomor D XXXX AAS yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2007; sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama ikatan perkawinan;
3. Menetapkan harta berupa:
- 1 (satu) set Kasur periksa;
 - 1 (satu) set lemari obat;
 - 1 (satu) set alat bedah minor;
 - 1 (satu) set Meja dan Kursi;
- sebagai harta bawaan milik Penggugat Konvensi ;
4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan 1/4 (seperempat) bagian kepemilikan harta bersama berupa : Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Nomor xx/2015 yang terletak di Kabupaten Ciamis, dengan luas 718 M2 atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik XXX dan XXX;
- Sebelah Timur : Selokan Cihampelas;
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Kawali;
- kepada Penggugat Konvensi dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang untuk kemudian diserahkan 1/4 (seperempat) hasilnya kepada Penggugat Konvensi;
5. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat ½ (setengah) bagian dari harga satu buah kendaraan roda empat Merek Suzuki Ertiga dengan Plat Nomor D XXXX AAS yang dilakukan pihak Tergugat tanpa persetujuan Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat Konvensi berupa :
- 1 (satu) set Kasur periksa;
 - 1 (satu) set lemari obat;
 - 1 (satu) set alat bedah minor;

- 1 (satu) set Meja dan Kursi;
kepada Penggugat Konvensi;
- 7. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;
- 9. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi sepanjang mengenai obyek berupa sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana sertifikat hak milik Nomor xx yang terletak Kabupaten Ciamis dengan luas 510 M2 atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik XXX dan gor;

Sebelah Timur : Tanah XXX dan Selokan Cihampelas;

Sebelah Selatan : Tanah XXX;

Sebelah Barat : Jalan Raya Kawali;

tidak dapat dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.806.000,00 (dua juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan ini diucapkan pada tanggal 12 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, para pihak yang berperkara hadir di persidangan masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding I keberatan dan melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal yang sama sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut

diberitahukan kepada Kuasa Pengugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I pada tanggal 29 November 2019;

Bahwa demikian juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding II, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding atas putusan tersebut diatas pada tanggal 26 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding II pada tanggal 30 Desember 2019;

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 17 Januari 2020 Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms. tanggal 29 Januari 2020 Pembanding melalui kuasa hukumnya telah datang ke Pengadilan Agama Ciamis untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberi tahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 17 Januari 2020, dan telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 Januari 2020, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 28 Januari 2020;

Bahwa Pembanding II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 19 Desember 2019 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 20 Desember 2019 dan telah diberitahukan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding I maupun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding II telah sama-sama mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana terurai dalam Memori Banding tanggal 19 Desember 2019 pada pokoknya adalah mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 12 Nopember 2019;
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana sertifikat hak milik Nomor xx/20/15 yang terletak Kabupaten Ciamis dengan luas 510 m² atas nama **XXX** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Kawali;
 - SebelahUtara : Tanah milik XXX dan Gor;
 - SebelahTimur : Tanah XXX dan Selokan Cihampelas;
 - Sebelah Selatan : Tanah XXX;
 - 2) Satu buah kendaraan roda empat Merek Suzuki Ertiga dengan Plat Nomor D XXXX AAS, yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2007;
Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat Konvensi yang diperoleh selama ikatan perkawinan.
- 1. Menetapkan harta berupa:
 - 1 (satu) set Kasur periksa;
 - 1 (satu) set lemari obat;
 - 1 (satu) set alat bedah minor;
 - 1 (satu) set Meja dan Kursi;Sebagai harta bawaan;
- 2. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian kepemilikan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana sertifikat Nomor xx/2005 yang terletak di Kabupaten Ciamis dengan luas 718 M2 atas nama **XXX** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Kawali;
 - SebelahUtara : Tanah milik XXX dan XXX;
 - SebelahTimur : Tanah milik Pak XXX;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik XXX;

Kepada Penggugat Konvensi dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan untuk kemudian diserahkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) kepada Penggugat Konvensi.

3. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harga penjualan satu buah kendaraan roda empat Merek Suzuki Ertiga dengan Plat Nomor D XXXX AAS, yang dilakukan oleh pihak Tergugat tanpa Persetujuan Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat Konvensi untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat Konvensi berupa:
 - 1 (satu) set Kasur periksa;
 - 1 (satu) set lemari obat;
 - 1 (satu) set alat bedah minor;
 - 1 (satu) set Meja dan kursi;Kepada Penggugat Konvensi
5. Menghukum Kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

DALAM REKONVENSIS:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvanklelijke verklaard*);

Bahwa demikian pula Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kontra Memori banding yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 14 Januari 2020 dan telah diberitahukan melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Januari 2020 yang apada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan majelis hakim, telah keliru didalam mempertimbangkan harta gono gini, padahal faktanya Pembanding dahulu tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan terhadap harta-harta sebagaimana didalam dalil gugatannya;

Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya harta gono gini, maka pertimbangan majelis hakim yang membagi masing-masing bagian $\frac{1}{4}$ (satu

perempat) bagian untuk Pembanding dan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian untuk Terbanding, adalah keliru dan tidak berdasar hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan: Menerima kontra memori banding Terbanding dan Menolak memori banding Pembanding, dengan mengadili sendiri Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomo 2022/Pd.G/PA.Cms tanggal 12 November 2019 Menolak gugatan Penggugat sekarang Pembanding II;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Januari 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan Surat Nomor W10-A/107/Hk.05/I/2020, tanggal 02 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun kedua belah pihak mengajukan banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan perkara *a quo* memandang cukup memeriksa dalam kesatuan pertimbangan karena yang diperiksa dalam tingkat banding adalah bundel A dan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms tanggal 12 November 2019.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Pembanding, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA. Cms. tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, Memori dan Kontra memori Banding Pembanding dan Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat Oman, S.Ag. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 01 Juli 2019, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, Bahwa Pembanding I membantah atas dalil-dalil Gugatan Pembanding II kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dan bulat dalam persidangan dengan dalil: Bahwa Pembanding II telah menyusun Gugatannya dengan tidak teliti dan tidak cermat, yang menurut Hukum Acara yang berlaku Gugatan tersebut harus dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*). Hal ini dibuktikan dalam posita No. 4 bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, seperti tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam sertifikat hak milik No. xx dan sertifikat hak milik No. xx/2015, akan tetapi dalam gugatan bagian posita No. 6 didalilkan tergugat menarik untuk mendalilkan kedua sertifikat hak milik tersebut, sehingga karenanya dalil Penggugat menjadi tidak

jelas. Apakah kedua tanah yang tercatat dalam sertifikat yang tertera diatas merupakan dalil Gugatan Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa Pembanding II dalam jawaban eksepsinya Tergugat/Pembanding I membaca gugatan tidak secara utuh, tidak memahami *esensi* gugatan *a quo*. Dalam gugatan secara terang benderang tidak ada pertentangan antara posita No. 4 dan No. 6 yang menjelaskan secara gamblang bahwa selama perkawinan diperoleh harta bersama sebagaimana yang terurai dalam butir 1 sampai butir 6 menjelaskan bahwa 2 buah bidang tanah sebagaimana posita No.4 (1 dan 2) telah terbit sertifikat, dan Penggugat berupaya memperoleh surat keterangan. Namun turut Tergugat menolaknya. Bahwa terhadap dalil eksepsi No. 2.2 menjelaskan ketidak jelasan kata “dikelaurkan” atas dalil tersebut Penggugat menolaknya. Mengingat Penggugat manusia biasa yang masih memiliki kesalahan dalam pengetikan yang maksud adalah kata “dikeluarkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama sejauh menyangkut dalil eksepsi sudah tepat dan benar sebab gugatan Penggugat telah dibuat secara terang dan jelas. Lagi pula eksepsi tersebut tidak terkait dengan kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relative, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata dalil gugatan penggugat sebagian ada yang di akui oleh tergugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah. Maka harus dinyatakan terbukti sebagai bukti hukum sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah melakukan pernikahan pada Tanggal 7 Juli 2007 dengan bukti berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Dan

telah lahir 2 orang anak yang bernama: 1) **Anak I** dengan jenis kelamin Laki-Laki, dan 2) **Anak II** dengan jenis kelamin Perempuan. Lalu, telah terjadi perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Ciamis dan tercatat dalam Akta Cerai di Pengadilan Agama Ciamis Nomor xx/AC/2018/PA.Cms pada Tanggal 26 November 2018;

- Bahwa objek harta yang diakui dan tidak di bantah berupa: 2 set kasur periksa, 1 set lemari obat, 1 set alat bedah minor, dan 1 set meja dan kursi. Merupakan harta bawaan milik penggugat yang diberikan oleh orang tuanya;

Menimbang bahwa oleh sebab sebagian posita Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat dibebani bukti dalil gugatannya. Sedangkan Tergugat dibebani bukti dalil-dalil bukti bantahannya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah pembagian harta bersama yaitu pada posita Nomor 4.1) dan 4.2) dengan petitum Nomor 2.1) dan 2.2) yaitu berupa tanah berikut bangunan sebagaimana sertifikat hak milik No. xx dengan luas 110 m² dan sertifikat No. xx/2005 dengan luas 718 m² yang terletak di Kab. Ciamis atas nama XXX;

Menimbang bahwa atas petitum tersebut Tergugat membantah, karena kedua objek tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh Orang Tua tergugat. Majelis Hakim Tingkat Perama dalam Putusannya halaman 46 alinea 3 (tiga) sampai dengan halaman 49 alinea (pertama) dari atas, telah menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek sebagaimana tersebut masing-masing pada posita Nomor 4.1) dengan petitum Nomor 2.1) dan posita Nomor 4.2) petitum Nomor 2.2) hak milik berupa Sertifikat masing-masing Nomor 785 dan Nomor xx/2005, dimana kedua obyek sengketa tersebut telah terbukti diperoleh Tergugat selama masa perkawinan.

Menimbang, bahwa ternyata obyek sebagaimana Sertifikat Nomor xx sampai saat ini berstatus diagunkan di Bank BRI karena hutang Penggugat dan Tergugat dengan nilai tanggungan sejumlah Rp226.400.00,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah), berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama

Mahkamah Agung RI, maka sejauh obyek gugatan *a quo* dipandang *prematuur* maka obyek sengketa dengan Setifikat Nomor xx harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga Gugatan Penggugat pada posita Nomor 8.2) petitum Nomor 2.5) yaitu satu buah Kendaraan Roda 4 merek Suzuki Ertiga Plat Nomor D XXXX AAS, bahwa terkait obyek tersebut Tergugat tidak menyangkal status obyek *a quo* sebagai Harta Bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta persidangan obyek sebagaimana dimaksud, diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat telah dipindahtangankan kepada pihak ketiga bernama Ibu XXX yang tinggal di Yogyakarta setelah perceraianya dengan Penggugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sejauh menyangkut obyek perkara tersebut di atas, telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih menjadi dasar pertimbangan sendiri maka diktum Nomor 2.1), 2.2), 3, dan Nomor 6 dalam obyek perkara *a quo* dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa demikian juga gugatan Penggugat pada posita Nomor 4.3) dengan petitum 5.3) sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Ciamis seluas 12 Bata atau 168 M2, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sebagai mana terurai pada halaman 49 alinea kedua dari atas sampai dengan halaman 50 alinea kedua dari atas yang telah menyimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan sebagaimana tersebut pada posita Nomor 4.3 dan petitum Nomor 2.3), dinyatakan ditolak. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, maka diktum Putusan yang menyangkut obyek sengketa pada angka 9 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa penggugat juga memohon agar obyek berupa dua buah Kendaraan roda empat Merek Honda Mobilio dengan Nopol Z 1604 WX,

yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2017 dan kendaraan roda 4 Merek Hyundai Plat Nomor D XXXX QL Tahun 2007 yang diperoleh melalui jual beli pada tahun 2008 merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat dalam masa perkawinan. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menyimpulkan bahwa kedua Kendaraan Roda Dua tersebut di atas telah dijual dan telah beralih kepemilikannya kepada pihak ketiga Majelis Hakim Tingkat pertama sejauh obyek perkara tersebut diatas dinyatakan ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, maka diktum angka 8 putusan *a quo* dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait pembagian obyek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana sertifikat hak milik Nomor xx/2005 dengan luas 718 m² yang terletak di Kabupaten Ciamis atas nama XXX dan juga obyek berupa satu buah kendaraan roda empat Merek Suzuki Ertiga dengan plat Nomor D XXXX AAS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terhadap pembagian dua obyek sengketa tersebut di atas sebagaimana terurai dalam putusan halaman 53 pada alinea kedua dari bawah yang pada pokoknya bahwa dua obyek sengketa tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama telah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dibalik ketentuan normatif tersebut di atas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah

penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Artinya: "... dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam kasus *a quo* terbukti obyek harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana sertifikat hak milik Nomor xx/2015 dengan luas 718 m² selama pisah tempat tinggal telah ada ketimpangan tanggung jawab serta tanggung beban berlebih oleh salah satu pihak yaitu Tergugat, hal mana terbukti dari adanya angsuran sisa hutang ke Bank BRI dan biaya pembangunan setidaknya sekurang-kurangnya 1 tahun ini selama masa perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat akan memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat jika ditetapkan hak Tergugat lebih besar dari hak Penggugat atas obyek harta bersama *a quo*, yaitu Tergugat berhak memperoleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari harta bersama dan Penggugat berhak memperoleh 1/4 (satu perempat) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek berupa sebidang tanah berikut bangunan sebagaimana sertifikat hak milik Nomor xx/2015 berada dalam penguasaan Tergugat maka yang bersangkutan harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan) 1/4 (satu perempat) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan 1/4 (satu perempat) kepada Penggugat dan 3/4 (tiga perempat) kepada Tergugat, setelah dipotong biaya lelang, pajak dan lainnya, maka diktum Nomor 2.1) dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait pembagian obyek perkara petitum Nomor 5) berupa satu buah kendaraan roda empat Merek Suzuki Ertiga dengan Plat Nomor D XXXX AAS dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

pertimbangannya sebagai berikut: *Bahwa terkait obyek tersebut Majelis Hakim merasa perlu kembali pada ketentuan norma Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal mana telah menetapkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Bahwa berdasarkan norma tersebut maka baik Penggugat maupun Tergugat berhak mendapatkan 1/2 (satu perdua) bagian dari obyek a quo;*

Menimbang, oleh karena obyek berupa satu buah kendaraan roda empat Merek Suzuki Ertiga dengan Plat Nomor D XXXX AAS telah dinyatakan sebagai harta bersama dengan porsi masing-masing sebesar 1/2 (satu perdua) bagian sedangkan terhadap obyek a quo terbukti telah dilakukan penjualan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat setelah keduanya bercerai maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Tergugat mengganti obyek tersebut kepada Penggugat dengan menyerahkan 1/2 (satu perdua) bagian dari hasil penjualannya kepada Penggugat” Atas pertimbangan tersebut Majlis Hakim Tingkat Banding setuju dan diktum Nomor 2) dapat dipertankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majlis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan Putusan Sela tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat, telah diputus oleh Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa lagipula Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis hakim memutus putusan ini secara serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 HIR yang menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan

hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa oleh karena belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum haruslah ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diurai di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah selama menempuh pendidikan Dokter Spesialis, Tergugat Rekonvensi meminjam biaya dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp436.000.000,00 yang mana hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana pada halaman 58 alinea pertama dari atas sampai dengan alinea pertama dari bawah dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kemudian diambil alih sebagai dasar pertimbangannya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan rekonvensi terbanding yang dinyatakan bahwa gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) patut dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms tanggal 12 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan 15 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah* patut untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cms pada Tanggal 12 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan Tanggal 15 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemanding.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 13 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Sya'ban* 1441 *Hijriah*, oleh **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 11 Maret 2020 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd,

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp134.000,00

2. Redaksi..... : Rp 10.000,00

3. Materai..... : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

Agus Zainal Mutaqien